



## EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION ANALYSIS OF LOCAL TAXES AND RETRIBUTIONS TO REGIONAL OWN-SOURCE REVENUE

Suci Nasehati Sunaningsih<sup>1</sup>, Risma Wira Bharata<sup>2</sup>, Agustina Prativi Nugraheni<sup>3</sup>

Universitas Tidar<sup>1,2</sup>

sucinasehati@untidar.ac.id<sup>1</sup>, rismawirab@untidar.ac.id<sup>2</sup>, devi.agustina@untidar.ac.id<sup>3</sup>

### Info Artikel :

Diterima : 10 Desember 2021

Disetujui : 14 Desember 2021

Dipublikasikan : 29 Desember 2021

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
efektivitas,  
kontribusi,  
pajak daerah,  
retribusi  
daerah,  
pendapatan  
asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber modal utama pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai semua pengeluaran dan mengurangi ketergantungan pada pembayaran dari pemerintah federal dan provinsi. Besarnya potensi alam dan wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Magelang, namun pada praktiknya tidak demikian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan kontribusi sumber PAD di Kabupaten Magelang khususnya pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2016-2020 digunakan. Analisis efektivitas mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dapat memungut pajak daerah dengan sangat efisien selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dengan rasio efektivitas tahunan melebihi 100%. Retribusi daerah, sebaliknya, belum dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan rasio efektivitas retribusi daerah yang bervariasi dari tahun ke tahun dan termasuk dalam kelompok Kurang Efektif. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup terhadap PAD, menurut analisis kontribusi, dengan rasio kontribusi rata-rata 34% dalam kategori Cukup Baik. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, di sisi lain, termasuk dalam kategori Sangat Miskin, dengan rasio kontribusi rata-rata sekitar 6% setiap tahun.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
effectiveness,  
contribution,  
local taxes,  
local  
retributions,  
regional own-  
source  
revenue.

*Regional Own Source Revenue (PAD) is the regional government's principal source of capital, used to fund all expenditures and reduce reliance on payments from the federal and provincial governments. The size of the natural and tourism potential controlled by the Government of Magelang Regency should significantly contribute to the PAD of Magelang Regency, but it does not do so in practice. The purpose of this study is to assess the effectiveness and contribution of PAD sources in Magelang Regency, specifically local taxes and retributions on PAD. Secondary data in the form of a Budget Realization Report (LRA) for the period 2016-2020 was utilised. The effectiveness analysis revealed that the Government of Magelang Regency can collect local taxes very efficiently for 5 (five) years in a row, with an annual effectiveness ratio exceeding 100%. Local retribution, on the other hand, has not been properly implemented, as evidenced by the effectiveness ratio of local retribution, which varies year to year and is included in the Less Effective group. Local taxes contribute enough to PAD, according to contribution analysis, with an average contribution ratio of 34% in the Fairly Good category. The contribution of local retributions to PAD, on the other hand, is included in the Very Poor category, with an average contribution ratio of roughly 6% every year.*

## PENDAHULUAN

Metode yang digunakan adalah mengambil literatur secara sistematis dengan menggunakan metode systematic review (PRISMA) item laporan yang disukai dari systematic review dan meta-analisis, membaca semua literatur (2011-2021) yang diperoleh, menganalisis semua data literatur, dan menarik kesimpulan dari literatur tersebut. Hasil tinjauan pustaka memberikan wawasan tentang tujuan penulisan. Menurut analisis enam pasal, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) didefinisikan sebagai kegiatan konsultasi dan pelatihan, memerintahkan dan mengendalikan karyawan untuk melakukan tugasnya, dan dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menjamin terciptanya keselamatan kerja, kondisi kerja dan penghindaran kecacatan fisik dan mental. Filosofi dari otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah yang meliputi pelayanan terkait kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur, dan lain sebagainya kepada masyarakat setelah sekian lama terjebak dalam sistem negara yang sentralistik (Rangkasa, 2017). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, perbedaannya adalah komitmen, kreativitas, dan inovasi dari masing-masing daerah dalam upaya pencapaian tujuan nasional.

Pemerintah daerah mengelola urusan pemerintah mereka sendiri sambil juga mengelola tujuan pembangunan material dan sumber daya manusia di bawah otonomi daerah. Desentralisasi anggaran, atau pemerintah pusat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab fiskal kepada pemerintah daerah, merupakan komponen kunci dari otonomi daerah. Akibatnya, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengubah sistem pendanaan dan tergantung potensi dan pengembangan kemampuan masing-masing daerah, serta harus dapat mempertanggungjawabkan kesejahteraan penduduk setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuk meningkatkan kemandirian daerah.. Potensi daerah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah. Menurut Puspitasari dan Rohman (2014), semakin besar nilai PAD maka semakin baik kemampuan suatu daerah untuk membayar seluruh pengeluarannya, sedangkan PAD yang menurun menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja dengan baik dalam menemukan sumber-sumber pendapatan daerah.

Kabupaten Magelang adalah sebuah kabupaten kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Karena terletak di antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di sebelah timur serta Gunung Songbin dan Sindoro di sebelah barat. Memiliki banyak potensi alam, terutama dengan Pegunungan Tromoyo di sebelah barat. Utara. Kabupaten Magelang juga merupakan tujuan wisata yang populer karena merupakan rumah bagi salah satu keajaiban dunia, Candi Borobudur. Kawasan Borobudur merupakan Salah satu dari sepuluh kawasan pariwisata strategis di Indonesia (KSPN), dan desa-desa yang berdekatan diakui sebagai desa wisata, sesuai dengan PP Nomor 50 (PP) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Hal ini menjadi salah satu keunggulan ekonomi Pemerintah Kabupaten Magelang, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Namun, pembayaran transfer fiskal pusat dan subsidi fiskal provinsi tetap mendominasi struktur pendapatan daerah Kabupaten Magelang, yang mencapai lebih dari 80% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi daerah belum dilaksanakan secara memadai dalam rangka pencapaian otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat dioptimalkan dengan

mengidentifikasi dan menilai potensi PAD serta menggunakan proses dan metode yang tepat untuk mengumpulkan pendapatan daerah (Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018)

Pengukuran efektivitas pajak daerah dan kompensasi daerah diperlukan untuk memantau peningkatan administrasi pajak daerah dan kompensasi daerah. Efektivitas pemungutan pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan pemungutan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi tujuannya. Dalam pengertian ini, efektivitas pajak dan retribusi daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah berdasarkan target penerimaan pajak (Halim, 2014).

Menurut Puspitasari dan Rohman (2014), pajak daerah dan pajak daerah Kabupaten Blora dilaksanakan secara efektif dan efisien antara tahun 2009 dan 2013, meskipun kontribusinya terhadap PAD kecil (keduanya kurang dari 20%). Perpajakan daerah dan daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Salolangan, menurut Zahari (2016), meskipun kontribusinya terhadap PAD biasanya kecil, seperti kontribusi pajak daerah sebesar 23,1 persen dan kontribusi pembalasan daerah sebesar 16 persen. Haryanti dkk (2020) menemukan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo sudah efisien dan efektif, meskipun hanya menyumbang 10,71 persen dari PAD.

Pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang khas, dan PAD lainnya merupakan sumber PAD yang sah, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Prakiraan penerimaan PAD Kabupaten Magelang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Magelang

Realisasi PAD	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532
Pendapatan Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	28.534.358.666	23.700.417.768	30.637.364.531
Lain-lain PAD yang Sah	158153399083	249.966.606.016	153.924.470.071	213.658.701.700	156.551.369.147
Jumlah PAD	288.485.678.128	403.561.238.310	325.089.093.092	417.178.099.961	329.769.193.224

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang (diolah)

Pajak daerah dan pajak daerah merupakan subyek yang menarik untuk diteliti karena merupakan komponen penting dari sumber pendapatan daerah untuk belanja pemerintah, belanja pembangunan fisik, dan pelaksanaan otonomi sumber daya manusia daerah. Keberhasilan Kabupaten Magelang dalam memungut dan memungut pajak daerah tidak dapat diukur dengan pertumbuhan tahunan pajak daerah dan pajak daerah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pajak daerah dan daerah di Kabupaten Magelang, serta kontribusinya terhadap PAD.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Ukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menentukan seberapa mandiri suatu daerah. Semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendapatan lain (seperti pembayaran transfer federal), semakin tinggi pendapatan PAD daerah tersebut (Karenina et al., 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah. Pemerintah daerah menggunakan PAD untuk membayar pengeluaran provinsi untuk mengurangi ketergantungan pada dana federal dan dukungan untuk pemerintah kabupaten. Pasal 31 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mengatur tentang sumber-sumber PAD:

1. Perpajakan di tingkat kota
2. Penalti untuk Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mandiri sebagai akibat dari:
  - a. Sebagian keuntungan dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - b. Bagian dari pendapatan dari penyertaan modal badan usaha milik negara (BUMN).
  - c. Keuntungan dari penyertaan modal dalam bisnis swasta.
4. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bersumber dari:
  - a. Hasil yang tidak dipisahkan dari penjualan barang milik daerah (BMD);
  - b. Hasil yang tidak terpisahkan dari penggunaan BMD;
  - c. kerjasama daerah;
  - d. Penerimaan jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak terpisahkan;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Menerima tuntutan ganti rugi atas keuangan teritorial;
  - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. Sisa. mengambil keuntungan dari selisih kurs rupiah dengan mata uang asing;
  - j. penghasilan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
  - k. sanksi pajak daerah;
  - l. hukuman daerah;
  - m. pendapatan dari pelaksanaan penjaminan;
  - n. pendapatan dari pengembalian;
  - o. pendapatan dari BLUD;
  - p. penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pajak Daerah**

Untuk mendanai rumah tangga daerahnya, pemerintah daerah memungut pajak daerah, yang dibagi menjadi tingkat besar (daerah) dan menengah (kabupaten/kota) (Mardiasmo, 2017). Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, berdasarkan kewenangan pemungutnya, pajak provinsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak kabupaten dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan pajak berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk pemerintah daerah/kota. Artinya jika pemungutan pajak berhasil dan efisien maka perekonomian masyarakat akan berkembang dan membaik, yang akan mendorong perpajakan daerah.

### **Retribusi Daerah**

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak digunakan sebagai pajak daerah untuk pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah, menurut penafsiran Pasal 1 angka 64 UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pajak daerah. Itu diberikan untuk kepentingan orang, individu, atau bisnis. Selanjutnya, objek pembalasan diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai jasa umum, jasa niaga, dan perijinan khusus. Berikut daftar masing-masing penjelasannya:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi ini meliputi:
  - a. Layanan pembalasan medis.
  - b. Pembalasan atas jasa pembuangan dan pembersihan sampah.
  - c. Sanksi denda pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen Catatan Sipil (tidak lagi dipungut sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan);
  - d. Penguburan dan penguburan biaya almarhum
  - e. Hukuman untuk menyediakan layanan parkir di dekat jalan raya umum.
  - f. Biaya untuk layanan pasar.

- g. Kendaraan dengan roda bermotor dikenakan sanksi pengujian.
  - h. Biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - i. Pencetakan peta dapat diganti dengan klipng.
  - j. Pajak tabungan dan/atau toilet hisap adalah item kesepuluh dan kesebelas dalam daftar.
  - k. Hukuman pembuangan limbah cair.
  - l. Biaya jasa kalibrasi dan kalibrasi ulang.
  - m. Pendidikan layanan penalti.
  - n. Biaya pemantauan menara telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip usaha yang meliputi:
- a. jasa penggunaan/penggunaan aset wilayah yang tidak dimanfaatkan secara optimal; Wow
  - b. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang tidak disediakan secara memadai oleh pihak swasta.  
Biaya layanan bisnis meliputi:
    - 1) Retribusi atas penggunaan kekayaan daerah.
    - 2) Denda pasar grosir dan/atau toko.
    - 3) Retribusi di lelang.
    - 4) Biaya akhir.
    - 5) Retribusi untuk situasi pribadi.
    - 6) Retribusi perumahan/restoran/villa.
    - 7) Pajak rumah potong hewan.
    - 8) Denda layanan pelabuhan.
    - 9) Retribusi di tempat rekreasi dan olahraga.
    - 10) Biaya penyeberangan air. Dan
    - 11) Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah;
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Pajak Pelayanan Perizinan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan untuk mengawasi dan mengatur pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau kegiatan fasilitas tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum, kepentingan dan kelestarian lingkungan. Retribusi lisensi dapat mengambil berbagai bentuk:
- a. Hukuman untuk mendapatkan izin bangunan.
  - b. Izin pengambilan air akan dikenakan pembalasan.
  - c. Hukuman untuk pemberian otorisasi di tempat pertama.
  - d. Sanksi tidak memiliki izin kerja penangkapan ikan yang masih berlaku.
  - e. Sanksi Izin Ruko/Kios/Los; 6. Hukuman untuk izin gangguan.
  - f. Sanksi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing (IMTA)

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Efektivitas mengukur kapasitas organisasi untuk memenuhi tujuannya dari waktu ke waktu, tetapi tidak termasuk biaya untuk mencapai tujuan tersebut. Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut, menurut Mardiasmo (2017):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Semakin efisien upaya untuk mencapai tujuan, semakin efektif. Sebaliknya, semakin rendah rasio efisiensi, semakin kurang efektif upaya organisasi untuk mencapai tujuannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efektivitas dan tingkat kontribusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berikut ini adalah metodologi analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan rumus efektivitas sesuai dengan penelitian Haryanti, dkk (2020) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan mengatur tentang penilaian efektivitas perpajakan daerah dan perpajakan daerah:

**Tabel 2.** Klasifikasi Kriteria Persentase Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Menteri Dalam Negeri

### 2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PAD

Perhitungan iuran digunakan untuk mengukur pengaruh pajak daerah dan daerah terhadap PAD, menurut Haryanti, dkk (2020). Berikut ini adalah rumus kontribusi:

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penilaian kontribusi pajak daerah dan pajak daerah didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, yang meliputi tolok ukur sebagai berikut:

**Tabel 3.** Klasifikasi Kriteria Persentase Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% – 10%	Sangat Kurang
10,00% – 20%	Kurang
20,00% – 30%	Sedang
30,00% – 40%	Cukup Baik
40,00% – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Menteri Dalam Negeri

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Magelang

Perhitungan efisiensi pajak daerah menunjukkan bahwa rasio efektif pajak daerah adalah sebagai berikut selama 5 (lima) tahun berturut-turut:

**Tabel 4.** Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Daerah (Rp)		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2016	90.183.814.000	97.101.522.117	107,67%	Sangat Efektif
2017	103.470.498.000	112.344.030.430	108,58%	Sangat Efektif
2018	115.445.097.000	124.444.072.963	107,80%	Sangat Efektif
2019	142.014.208.000	156.886.789.644	110,47%	Sangat Efektif
2020	91.323.655.000	115.530.759.532	126,51%	Sangat Efektif

Sumber: LRA Kabupaten Magelang (diolah)

Berdasarkan tabel rasio efisiensi pajak daerah di atas, penerimaan pajak daerah tahunan Kabupaten Magelang dinilai sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semua pajak daerah telah melampaui target dalam lima (lima) tahun terakhir. Tingkat paling efektif adalah 126,51 persen pada tahun 2020 yang tergolong sangat efektif, sedangkan tingkat paling tidak efektif sebesar 107,67 persen pada tahun 2016, yang tergolong sangat efektif juga. Nominal pajak daerah mencapai paling besar sebesar 156.886.789.644,00 rupiah pada tahun 2019, dan terendah sebesar 97.101.522.117,00 rupiah pada tahun 2016. Setiap lima (tahun) sebelumnya telah terlihat peningkatan target pajak daerah, namun target untuk tahun 2020 sebesar 36% Lebih rendah dari target tahun 2019. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang dalam masa pandemi sedang menyesuaikan diri selama masa Covid-19. Namun pada tahun 2020, Kabupaten Magelang berhasil melampaui target pajak daerah sebesar 26,51% atau termasuk dalam kategori sangat efektif.

### Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Magelang

Perhitungan efektivitas retribusi daerah menunjukkan rasio efektivitas retribusi daerah selama 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.** Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2016	16.850.390.100	15.587.692.390	92,51%	Efektif
2017	23.657.062.260	20.445.297.126	86,42%	Cukup Efektif
2018	28.365.069.550	18.186.191.392	64,11%	Kurang Efektif
2019	32.643.365.000	22.934.190.849	70,26%	Kurang Efektif
2020	10.739.521.500	27.049.700.014	251,87%	Sangat Efektif

Sumber: LRA Kabupaten Magelang (diolah)

Penerimaan pajak daerah tahunan Kabupaten Magelang dinilai cukup efektif, sesuai tabel rasio efisiensi pajak daerah di atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, semua pajak kota telah melampaui target. Tingkat paling efektif pada tahun 2020 adalah 126,51 persen yang sangat efektif, sedangkan tingkat paling tidak efektif pada tahun 2016 adalah 107,67 persen yang juga cukup efektif. Pada tahun 2019, nominal pajak daerah tertinggi sebesar Rs 156.886.789.644.00, terendah Rs 97.101.522.117,00 pada tahun 2016. Target pajak daerah sebelumnya telah dinaikkan setiap lima tahun (tahun), tetapi lebih rendah dari target 2019 sebesar 2020 persen. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia sedang menyesuaikan diri selama masa Covid-19, meskipun saat ini negara tersebut sedang mengalami pandemi. Namun, Pemkab Magelang memenuhi atau melampaui target pajak daerah sebesar 26,51 persen pada tahun 2020 sehingga masuk dalam kategori “sangat efektif”. Penerimaan pajak daerah tahunan Kabupaten Magelang dinilai cukup efektif, sesuai tabel rasio efisiensi pajak daerah di atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima (lima) tahun terakhir, semua pajak daerah telah melampaui target. Tingkat paling efektif pada tahun 2020 adalah 126,51 persen yang dianggap sangat efektif, dan tingkat paling tidak efektif pada tahun 2016 adalah 107,67 persen, juga dianggap sangat berhasil. Pada tahun 2019, nominal pajak daerah tertinggi adalah Rs 156.886.789.644.00, sedangkan terendah adalah Rs 97.101.522.117,00 pada tahun 2016. Target pajak daerah sebelumnya dinaikkan setiap lima tahun (tahun), namun lebih rendah dari target 2020 persen yang ditetapkan untuk 2019. Ini adalah Pasalnya, perekonomian Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi sedang menyesuaikan diri di tengah pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2020, Pemkab Magelang telah memenuhi atau melampaui target pajak daerah sebesar 26,51 persen sehingga masuk dalam kategori “sangat efektif”.

### Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan kontribusi yang cukup baik dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 6.** Kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi	Kriteria
2016	97.101.522.117	288.485.678.128	33,7%	Cukup Baik
2017	112.344.030.430	403.561.238.310	27,8%	Sedang
2018	124.444.072.963	325.089.093.092	38,3%	Cukup Baik
2019	156.886.789.644	417.178.099.961	37,6%	Cukup Baik
2020	115.530.759.532	329.769.193.224	35,0%	Cukup Baik

Sumber: LRA Kabupaten Magelang (diolah)

Penerimaan pajak daerah tahunan Kabupaten Magelang dinilai cukup efektif, sesuai tabel rasio efisiensi pajak daerah di atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, semua pajak kota telah melampaui target. Tingkat paling efektif pada tahun 2020 adalah 126,51 persen yang sangat efektif, sedangkan tingkat paling tidak efektif pada tahun 2016 adalah 107,67 persen yang juga cukup efektif. Pada tahun 2019, nominal pajak daerah tertinggi sebesar Rs 156.886.789.644.00, terendah Rs 97.101.522.117,00 pada tahun 2016. Target pajak daerah sebelumnya telah dinaikkan setiap lima tahun (tahun), tetapi lebih rendah dari target 2019 sebesar 2020 persen. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia sedang menyesuaikan diri selama masa Covid-19, meskipun saat ini negara tersebut sedang mengalami pandemi. Namun, Pemkab Magelang memenuhi atau melampaui target pajak daerah sebesar 26,51 persen pada tahun 2020 sehingga masuk dalam kategori “sangat efektif”. Penerimaan pajak daerah tahunan Kabupaten Magelang dinilai cukup efektif, sesuai tabel rasio efisiensi pajak daerah di atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima (lima) tahun terakhir, semua pajak daerah telah melampaui target. Tingkat paling efektif pada tahun 2020 adalah 126,51 persen yang dianggap sangat efektif, dan tingkat paling tidak efektif pada tahun 2016 adalah 107,67 persen, juga dianggap sangat berhasil. Pada tahun 2019, nominal pajak daerah tertinggi adalah Rs 156.886.789.644.00, sedangkan terendah adalah Rs 97.101.522.117,00 pada tahun 2016. Target pajak daerah sebelumnya dinaikkan setiap lima tahun (tahun), namun lebih rendah dari target 2020 persen yang ditetapkan untuk 2019. Ini adalah Pasalnya, perekonomian Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi sedang menyesuaikan diri di tengah pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2020, Pemkab Magelang telah memenuhi atau melampaui target pajak daerah sebesar 26,51 persen sehingga masuk dalam kategori “sangat efektif”. Meski realisasi PAD paling rendah di tahun 2016, nilai kontribusinya tidak. Anehnya, penerapan pajak daerah dan realisasi PAD tahun 2020 justru turun karena dampak wabah Covid-19. Namun demikian, penerimaan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2020 diharapkan cukup memberikan kontribusi terhadap realisasi PAD, dengan tingkat kontribusi sebesar 35,0 persen, atau tergolong “sangat baik”.

### Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan kontribusi yang cukup baik dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 7.** Kontribusi Retribusi Daerah pada PAD Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi	Kriteria
2016	15.587.692.390	288.485.678.128	5,4%	Sangat Kurang
2017	20.445.297.126	403.561.238.310	5,1%	Sangat Kurang
2018	18.186.191.392	325.089.093.092	5,6%	Sangat Kurang
2019	22.934.190.849	417.178.099.961	5,5%	Sangat Kurang
2020	27.049.700.014	329.769.193.224	8,2%	Sangat Kurang

Sumber: LRA Kabupaten Magelang (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata kontribusi Kabupaten Magelang terhadap PAD sebesar 6% dengan kategori “sangat buruk”. Tingkat kontribusi tahunan biasanya konstan. Hanya ada satu (satu) tahun selama lima (lima) tahun di antaranya, yaitu 2020. Meski masih termasuk dalam kategori sangat rendah, tarif kontribusi pajak daerah untuk

tahun itu adalah 8,2 persen, dan kontribusinya paling tinggi. Tidak cukup. Hal ini dikarenakan realisasi pajak daerah tumbuh pada tahun 2020 sedangkan realitas PAD turun sehingga menghasilkan tingkat iuran yang lebih besar pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Nominal PAD terbesar adalah Rp. 417.178.099.961,00 pada tahun 2019, sedangkan PAD terendah adalah Rp. 288.485.678.128.00 pada tahun 2016. Meskipun realisasi PAD terendah pada tahun 2016, nilai kontribusinya tidak. Karena kenaikan retribusi daerah tidak mengimbangi kenaikan PAD pada tahun tersebut, maka nilai iuran minimal 5,1 persen pada tahun 2017.

## KESIMPULAN

Efisiensi pajak dan retribusi kota ditentukan dengan membagi pencapaian dari waktu ke waktu dengan target yang ditetapkan. Efektivitas pajak daerah Bupati Magelang termasuk dalam kategori sangat efektif selama lima (lima) tahun berturut-turut, dari tahun 2016 hingga 2020, dengan rasio lebih dari 100%. Sementara efektivitas pembalasan regional tergolong kurang efektif, rasionya antara 60% dan 80%, namun pada tahun 2020, efektivitas pembalasan regional akan menjadi 251,87%, menempatkannya pada kategori sangat efektif. Pasalnya, jika dibandingkan dengan tahun 2019, tujuan SPT daerah mengalami penurunan drastis. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang menaikkan pajak daerah dengan sangat baik, sehingga pemungutan pajak daerah secara konsisten melebihi tujuan.

Pemungutan retribusi di Kabupaten Magelang, di sisi lain, berdampak minimal dan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Selama lima (lima) tahun berturut-turut, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Magelang berfluktuasi cukup signifikan. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Magelang sebesar 34% yang termasuk dalam kategori “cukup baik”. Namun, rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Magelang seringkali cukup rendah, rata-rata sekitar 6% atau hanya termasuk dalam beberapa kategori. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang kecil terhadap pendapatan PAD Kabupaten Magelang..

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018. Artikel Ilmiah: Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018. (Dipublikasikan pada:  
<http://bappeda.magelangkab.go.id/download/file/Potensi%20Pajak%20dan%20Retribusi%20Daerah%20Tahun%202018.pdf>)
- Fitra, Halkadri, dkk. 2020. Effectiveness of Revenue, Growth Rate and Contribution of Local Retribution on the Local Own-Source Revenue of Pariaman City. Proceedings of the 5<sup>th</sup> Padang International Conference EEBA-5-2020. Atlantis Press SARL.
- Halim, Abdul dan Muh. Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Karenina, Silvia, dkk. 2021. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. Journal of Regional Economics Indonesia Vol. 2, No. 1, 2021: 27-41.

Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi.

Pemerintah Kabupaten Magelang. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Magelang. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Magelang. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Magelang. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Magelang. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Puspitasari, Elfayang R.A., Rohman, Abdul. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 3 No. 4 Tahun 2014, Hal. 1. ISSN (online): 2337-3806

Rangkasa, Edgar. 2017. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 Desember 2017 Page 617-636. E-issn: 2621-9867

Zahari (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 7 No. 2, November 2016

**Peraturan:**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

**Website:**

<http://magelangkab.go.id/home/>